



PUTUSAN

Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã
kîîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXNIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL MUNIF, S.SY** Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Lugjag, RT.001/RW.002, Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi, kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5198/Kuasa/11/2023 tanggal 17 November 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : abdulmunifadv@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, Tanggal 25 Oktober 1996 M, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor Register: XXX;
2. Bahwa, pada saat menikah status Pemohon adalah jejaka, dan status Termohon Perawan selama berumah tangga di karunia dua anak;
 - Muhammad paosan aldi Laki-laki umur 46 Tahun Nik: XXX dan sudah berumah tangga;
 - Rama dwi oktapia Laki-laki umur 20 Tahun Nik: XX ikut Termohon dan sudah bekerja;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri hidup bersama dan menempati rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi Tempat tinggal Pemohon dan Termohon, masih bertetangga satu Desa dan satu dusun hanya berjarak 100 meter dari rumah kediaman Termohon ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tentram, harmonis dan bahagia *namun sejak awal tahun 2021* ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dikarenakan:
 - a. Termohon mempunyai watak yang keras(egois), Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon walaupun itu untuk kebaikan bersama dalam membina rumah tangga, Pendapat Pemohon selalu salah di hadapan Termohon;
 - b. Termohon terlalu menuntut ekonomi melebihi kemampuan Pemohon, di mana Penghasilan Pemohon sebagai buruh harian lepas Kurang mencukupi, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu cekcok persoalan ekonomi,

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebutlah yang membuat Pemohon tidak betah di rumah dan ingin berpisah dengan Termohon;

c. Termohon tidak menghormati dan menghargai pemohon sebagai suami yang sah menurut agama di mana pemohon sudah berusaha menjadi imam yang baik bagi Termohon;

d. Puncaknya pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon, dan Pemohon memutuskan keluar dari rumah kediaman dan tinggal di rumah anak Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih **selama 2 Tahun**;

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha mendamaikan tapi tetap saja tidak berhasil;

6. Bahwa, akibat peristiwa tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan, dan Pemohon juga tidak bersedia untuk di rukunkan kembali dengan Termohon;

7. Bahwa, sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lagi secara lahir dan batin, sehingga pada pokoknya kondisi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon **sangatlah sulit** dipertahankan lagi, selain itu mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak dapat di wujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXX**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXX** dihadapan sidang

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 21 November 2023 dan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi dan tanggal 07 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Oktober 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai watak yang keras(egois) kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun yang disebabkan Termohon terlalu menuntut ekonomi melebihi kemampuan Pemohon,, akhirnya sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon mempunyai watak yang keras(egois) ; Termohon terlalu menuntut ekonomi melebihi kemampuan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 1996, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Oktober 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak awal tahun 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon mempunyai watak yang keras(egois) ; Termohon terlalu menuntut ekonomi melebihi kemampuan Pemohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الْاِقْفَارَ فَاِزًا لَّ سَمِعُ لِم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, H. Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Halaman **10** dari **11** halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).